



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Sundari Lisun
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/1 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonan, RT. 33, RW. 9, Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Resor Lumajang pada tanggal 28 September 2021 ;

Terdakwa Sundari Lisun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wiwin Suharni Kurnia, S.H.M.H., Penasihat Hukum, berkantor di "BASTIAN BUDIARTO, SH & Partner" yang beralamat di Jalan Srikaya RT 02/RW 01, Kec. Sukodono, Kab. Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN. Lmj tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lmj tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat, tepat, dan benar dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNDARI LISUN** bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama: **4 (empat) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang;
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berita in terdakwa **SUNDARI LISUN** pada hari Selasa tanggal 23 September 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Dusun Kebonan, RT. 33, RW. 9, Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. MISRAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat yang tidak tahu. Terdakwa sebelumnya menelepon sdr. MISRAN (DPO) dan sejam kemudian sdr. MISRAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu.
- Bahwa Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut didalam kotak kecil warna hitam dan menyimpannya dibawah kasur dalam ruang tengah di rumah Terdakwa.
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan, penggeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya kemudian menemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang; 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu; 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku; 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08885/NNF/2021 tanggal 1 November 2021, disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor 17677/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram;
 - Bahwa bukti nomor 17678/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram;
 - Bahwa bukti nomor 17679/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersanga **SUNDARI LISUN**.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 17677/2021/NNF s.d 17979/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki wewenang dan tidak ada hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, serta terdakwa tidak bekerja atau berprofesi dibidang farmasi atau bidang pengembangan dan penelitian ilmu pengetahuan ataupun dalam rehabilitasi atau memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUNDARI LISUN pada hari Selasa tanggal 23 September 2021 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Dusun Kebonan, RT. 33, RW. 9, Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masi termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. MISRAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat yang tidak tahu. Terdakwa sebelumnya menelepon sdr. MISRAN (DPO) dan sejam kemudian sdr. MISRAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu.
- Bahwa Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut didalam kotak kecil warna hitam dan menyimpannya dibawah kasur dalam ruang tengah di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan shabu tersebut dengan cara merakit botol coklat yang terbuat dari kaca yang tutup botolnya warna orange terdapat lubang 2 (dua) tersebut kemudian disambung dengan sedotan bening yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca, selanjutnya shabu dimasukkan dalam pipet kaca kemudian dibakar sampai menimbulkan asap dan asap tersebut dihisap.
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut sendirian didalam ruang tengah rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) hisapan.
- Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan, penggeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya kemudian menemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang; 1 (satu) buah korek api jenis gas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung adalah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu; 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku; 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08885/NNF/2021 tanggal 1 November 2021, disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 17677/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- Bahwa bukti nomor 17678/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram;
- Bahwa bukti nomor 17679/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,001 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **SUNDARI LISUN**.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 17677/2021/NNF s.d 17979/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan berdasarkan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa, positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DICKY FEBRIANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya pernah diperiksa dan telah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa saksi pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
 - Bahwa saya telah melakukan penangkapan terhadap Sundari Lisun yang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan Gol 1 bukan tanaman yang di duga

jenis shabu ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di samping rumahnya terdakwa yang alamat Dsn. Kebonan Rt. 033 Rw. 009 Ds. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang.
- Bahwa saya melakukan penangkapan bersama dengan Aipka Masfut dan Rekan-rekan Operasi Satresnarkoba Polres Lumajang ;
- Bahwa saya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Ds. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang di duga ada yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan narkoba Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu. Kemudian rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 dilakukan penangkapan Terdakwa Sundari Lisun disamping rumahnya Terdakwa Sundari Lisun alamat Dsn. Kebonan Rt. 033 Rw. 009 Ds. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang. Karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan sebuah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang yang ditemukan didalam kamar mandi rumah tersangka Sundari Lisun alamat Dsn. Kebonan Rt. 033 Rw. 009 Ds. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang.
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda.
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang di duga shabu yang ditemukan dibawah tempat kasur,
 - 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca.
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih.
 - 2 (dua) buah sekrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku.
 - 1 (satu) buah hp merk Sony warna hitam tidak ada simcard.
 - 1 (satu) hp merk Oppo warna merah lengkap dengan nomor simcard 082228183358.
 - 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441 tersebut;

Menurut keterangan Terdakwa adalah miliknya terdakwa Sundari Lisun;

- Bahwa pada awalnya saya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Desa. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang di duga ada yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan narkoba Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu. Kemudian rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI tanggal 28 september 2021 dilakukan penangkapan

Terdakwa Sundari Lisun disamping rumahnya Terdakwa Sundari Lisun alamat Dsn. Kebonan Rt. 033 Rw. 009 Ds. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang. Karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu. Dan sedlanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sundari Lisun di tempat kejadian perkara dan saat itu di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda.
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang di duga shabu yang ditemukan dibawah tempat kasur,
- 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca.
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih.
- 2 (dua) buah sekrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
- 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku.
- 1 (satu) buah hp merk Sony warna hitam tidak ada simcard.
- 1 (satu) hp merk Oppo warna merah lengkap dengan nomor simcard 082228183358.
- 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441 tersebut;
- Bahwa Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa Sundari Lisun ;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang; - 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda; - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu; - 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca; - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening; - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening; - 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku; 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441.
- Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan ;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum ;
- Bahwa pada waktu saya melakukan penangkapan di saksikan oleh keluarganya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

2. **MAFUT**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian Resort;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pernah membaca dan menandatangani Berita Acara

Pemeriksaan Penyidik

- Bahwa saksi saya telah melakukan penangkapan terhadap Sundari Lisun yang telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu ;
- Bahwa saksi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021, sekira pukul 22.00 Wib bertempat di samping rumahnya terdakwa yang alamat Dsn. Kebonan Rt. 033 Rw. 009 Ds. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang.
- Bahwa saksi saya melakukan penangkapan bersama dengan Briptu Dicky Febrianto dan Rekan-rekan Operasi Satresnarkoba Polres Lumajang ;
- Bahwa saksi saya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Ds. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang di duga ada yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan narkoba Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu. Kemudian rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 dilakukan penangkapan Terdakwa Sundari Lisun disamping rumahnya Terdakwa Sundari Lisun alamat Dsn. Kebonan Rt. 033 Rw. 009 Ds. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang. Karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polres Lumajang guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sundari Lisun barang bukti apa yang di temukan
 - sebuah alat hisap Shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang yang ditemukan didalam kamar mandi rumah tersangka Sundari Lisun alamat Dsn. Kebonan Rt. 033 Rw. 009 Ds. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang.
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda.
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang di duga shabu yang ditemukan dibawah tempat kasur,
 - 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca.
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih.
 - 2 (dua) buah sekrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku.
 - 1 (satu) buah hp merk Sony warna hitam tidak ada simcard.
 - 1 (satu) hp merk Oppo warna merah lengkap dengan nomor simcard 082228183358.
 - 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441 tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa barang bukti berupa apa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
Sebuah alat penghisap Shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang yang ditemukan didalam kamar mandi rumah Terdakwa Sundari Lisun alamat Dsn. Kebonan Rt. 033 Rw. 009 Ds. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang.

- 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda.
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang di duga shabu yang ditemukan dibawah tempat kasur,
- 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca.
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih.
- 2 (dua) buah sekrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
- 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku.
- 1 (satu) buah hp merk Sony warna hitam tidak ada simcard.
- 1 (satu) hp merk Oppo warna merah lengkap dengan nomor simcard 082228183358.
- 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441 tersebut

Menurut keterangan Terdakwa adalah miliknya terdakwa Sundari Lisun;

- Bahwa saksi pada awalnya saya mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Desa. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang di duga ada yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan narkoba Gol 1 bukan tanaman yang diduga jenis shabu. Kemudian rangkaian penyelidikan lebih lanjut, dan benar pada hari selasa tanggal 28 september 2021 dilakukan penangkapan Terdakwa Sundari Lisun disamping rumahnya Terdakwa Sundari Lisun alamat Dsn. Kebonan Rt. 033 Rw. 009 Ds. Lempeni kec. Tempeh kab. Lumajang. Karena melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau menggunakan Gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu. Dan sedlanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sundari Lisun di tempat kejadian perkara dan saat itu di temukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda.
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang di duga shabu yang ditemukan dibawah tempat kasur,
- 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca.
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih.
- 2 (dua) buah sekrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
- 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku.
- 1 (satu) buah hp merk Sony warna hitam tidak ada simcard.
- 1 (satu) hp merk Oppo warna merah lengkap dengan nomor simcard 082228183358.
- 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441 tersebut

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung saya melakukan penangkapan Terdakwa Sundari Lisun

mendapatkan barang bukti di rumah Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda.
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang di duga shabu yang ditemukan dibawah tempat kasur,
 - 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca.
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih.
 - 2 (dua) buah sekrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening.
 - 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku.
 - 1 (satu) buah hp merk Sony warna hitam tidak ada simcard.
 - 1 (satu) hp merk Oppo warna merah lengkap dengan nomor simcard 082228183358.
 - 1 (satu) hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441 tersebut?
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam menjual beli, menukar menyediakan Narkotika Gol 1 bukan tanama yang di duga jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa dari pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Sundari Lisun ;
 - Bahwa sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang; - 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda; - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu; - 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca; - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening; - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening; - 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku; 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441.Saksi membenarkan barang bukti yang di tunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;
 - Bahwa barang bukti berupa : (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441 di gunakan untuk transaksi shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa pada waktu di lakukan penangkapan Terdakwa tidak ada perlawanan ;
 - Bahwa Terdakwa pernah di hukum ;
 - Bahwa pada waktu saya melakukan penangkapan di saksikan oleh keluarganya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;

3. **DAVID PRASETYO**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 22.00 Wib disamping rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar saat digeledah ditemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang; 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu; 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku; 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441 dan diakui oleh Terdakwa barang-barang tersebut adalah miliknya;

- Bahwa benar saksi adalah Pak Kampung di desa tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa benar rumah yang ditempati Terdakwa adalah rumah Terdakwa sendiri dan hanya Terdakwa seorang diri yang menempati rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUNDARI LISUN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa benar terdakwa pernah membaca dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa saya mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan narkoba;
- Bahwa saya ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 22.00 Wib disamping rumah saya ;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang; 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu; 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku; 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441 yang saya bawa ;
- Bahwa saya membeli barang narkoba jenis shabu dari saudara MISRAN (DPO) sebanyak 2 Kali , yang pertama pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekira pukul 18.00 WIB, dengan cara membeli seharga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu di serahkan di rumah saya dan yang ke tiga pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB saya membeli shabu seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu dan beratnya saya tidak tahu ;
- Bahwa dengan cara merakit botol coklat yang terbuat dari kaca yang di tutup botolnya orange /merah terdapat lubang 2 salah satunya disambungkan dengan pipet kaca selanjutnya shabu di masukkan dalam pipet kaca tersebut yang ke mudian di bakar sampai menimbulkan asap , kemudian asap tersebut di hisap ;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saya menghimbau saudara dari Misran (belum tertangkap) karena sering sekali kira-kira seminggu 1-2 kali sejak bulan Juni 2021;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 11.00 Wib saya menggunakan sendirian di dalam ruang tengah dalam rumah saya sebanyak 4 kali
- Bahwa Alat hisap shabu yang saya gunakan tersebut saya bongkar untuk botol saya simpan di dalam kamar mandi , sedotannya saya taruh di lantai ruang tengah beserta korek api, untuk pipet saya taruh di samping rumah;
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan oleh Penuntut Umum adalah milik saya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki , menyimpan , menguasai , atau menyediakan dan atau menggunakan Narkotika Gol 1 bukan tanaman yang di duga jenis shabu
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa saya menggunakan barang yang di duga shabu tersebut untuk saya gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441.

Menimbang, bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08885/NNF/2021 tanggal 1 November 2021, disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 17677/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram;
- Bahwa bukti nomor 17678/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa bukti nomor 17679/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka **SUNDARI LISUN.**

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 17677/2021/NNF s.d 17979/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang terhadap urine Terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Dusun Kebonan, RT. 33, RW. 9, Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Terdakwa ditangkap oleh saksi DICKY FEBRIANTO, saksi MASFUT dan petugas Satnarkoba Polres Lumajang, dimana saat penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa :
 - sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang;
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dari sdr. MISRAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat yang tidak tahu, dimana Terdakwa sebelumnya menelepon sdr. MISRAN (DPO) dan sejam kemudian sdr. MISRAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu, kemudian Terdakwa meletakkan narkotika jenis shabu tersebut didalam kotak kecil warna hitam dan menyimpannya dibawah kasur dalam ruang tengah di rumah Terdakwa.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa kemudian menggunakan shabu tersebut dengan cara merakit botol coklat yang terbuat dari kaca yang tutup botolnya warna orange terdapat lubang 2 (dua) tersebut kemudian disambung dengan sedotan bening yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca, selanjutnya shabu dimasukkan dalam pipet kaca kemudian dibakar sampai menimbulkan asap dan asap tersebut dihisap.

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut sendirian didalam ruang tengah rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) hisapan.
 - Bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan, penggeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya kemudian menemukan barang bukti berupa sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang; 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda; 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu; 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih; 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening; 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku; 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08885/NNF/2021 tanggal 1 November 2021, disimpulkan bahwa :
 - Barang bukti nomor 17677/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram;
 - Bahwa bukti nomor 17678/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram;
 - Bahwa bukti nomor 17679/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram.Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersanga **SUNDARI LISUN**.
- Kesimpulan :**
- Barang bukti dengan nomor 17677/2021/NNF s.d 17979/2021/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan berdasarkan hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa, positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine.
 - Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan alternatif kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*setiap orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau *HIJ*” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **SUNDARI LISUN** adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini **SUNDARI LISUN** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Selanjutnya dalam angka 15 yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta hasil Surat yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di Dusun Kebonan, RT. 33, RW. 9, Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Terdakwa ditangkap oleh saksi DICKY FEBRIANTO, saksi MASFUT dan petugas Satnarkoba Polres Lumajang, dimana saat penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa :

- sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah skrop shabu yang terbuat dari sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441.

Bahwa barang – barang tersebut di akui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr. MISRAN (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) pocket shabu dengan berat yang tidak tahu, dimana Terdakwa sebelumnya menelepon sdr. MISRAN (DPO) dan sejam kemudian sdr. MISRAN (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan membawa shabu, kemudian Terdakwa meletakkan narkoba jenis shabu tersebut didalam kotak kecil warna hitam dan menyimpannya dibawah kasur dalam ruang tengah di rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menggunakan shabu tersebut dengan cara merakit botol coklat yang terbuat dari kaca yang tutup botolnya warna orange terdapat lubang 2 (dua) tersebut kemudian disambung dengan sedotan bening yang salah satunya disambungkan dengan pipet kaca, selanjutnya shabu dimasukkan dalam pipet kaca kemudian dibakar sampai menimbulkan asap dan asap tersebut dihisap, dimana Terdakwa menggunakan shabu tersebut sendirian didalam ruang tengah rumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) hisapan.

Menimbang bahwa kemudian datang petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Lumajang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat lalu melakukan penangkapan, penggeledahan badan, rumah/tempat tertutup lainnya kemudian menemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lumajang untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08885/NNF/2021 tanggal 1 November 2021, disimpulkan bahwa :

- Barang bukti nomor 17677/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram;
- Bahwa bukti nomor 17678/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram;
- Bahwa bukti nomor 17679/2021/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +/- 0,001 gram.

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka SUNDARI LISUN.

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor 17677/2021/NNF s.d 17979/2021/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa juga dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor : S.Ket /01/IX/2021 bahwa hasil laboratorium terhadap urine Terdakwa, positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamine.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri bukan tanaman yang diduga jenis shabu-shabu tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa memerhatikan Pasal 193 (2) KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang;
- 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
- 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama :

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUNDARI LISUN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - sebuah alat hisap shabu yang terbuat dari botol kaca warna coklat yang tutupnya berwarna orange kolaborasi merah dan terdapat dua lubang;
 - 1 (satu) buah korek api jenis gas merah muda;
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip sisa bungkus serbuk kristal warna putih yang diduga shabu;
 - 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat pivot kaca;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna loreng yang didalamnya terdapat saku;
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna hitam lengkap dengan nomor simcard 085646013795 dan 082132156441.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari **JUMAT** tanggal **11 Maret 2022**, oleh kami **BUDI PRAYITNO, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.** dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **Selasa 15 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DJATIMIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **WIDYA PARAMITA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.M.H.

BUDI PRAYITNO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H

Panitera Pengganti,

DJATIMIN, S.H